



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 328 TAHUN 2020**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
TAHUN 2022**



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Pulu Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

2.

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan

yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2022;
 - b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2021 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 27 November 2020



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

24/11/2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, "**Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022**" dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022 merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjawab dan mengadopsi berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang mengacu pada tugas dan fungsi BPBD, Renstra BPBD, dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Anggaran. Untuk efektifitas pelaksanaan, akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 sebagai bahan dan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Terima kasih.

Payakumbuh, Juli 2021

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima



Puluh Kota tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005 – 2025.
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dimaksudkan untuk mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional.

Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 adalah:



- a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan staf BPBD dalam penyusunan perencanaan, penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang.
- b. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati di Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang ada.
- d. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Bencana.
- e. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja BPBD 2021 terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III : TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan



4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V : PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD



Pada tahun 2020 BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.309.803.855,- dengan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 2.907.489.366 dan Belanja langsung (BL) sebesar Rp. 1.402.314.489,- terdiri dari 8 program dan 26 kegiatan. Realisasi keuangan keseluruhan sebesar Rp 4.169.685.447,- atau 96,75% dengan rincian untuk BTL sebesar Rp. 2.844.134.312,- atau sebesar 97,82% dan BL sebesar Rp. 1.325.551.135,- atau sekitar 94,52%. untuk tahun 2021 Alokasi Anggaran BPBD adalah Rp. 6.045.218.520,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 5.451.851.520,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 593.367.000,-

Untuk tahun 2020, realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 sehingga dilakukan refocusing anggaran untuk pendanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kab. Lima Puluh Kota.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang baik (%)	100	100	100	100	100.00			
1.03 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yg diadakan	600	600	600	600	100			
1.03 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	12	12	100			
1.03 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah OB (orang bulan) honor, Jumlah Hari Honor THL, Jumlah THL PTT yg dibayarkan premi asuransinya	17	17	12	12	100			
1.03 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah OB (orang bulan) honor petugas kebersihan yang dibayarkan	12	12	12	12	100			
1.03 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah periode ATK yang diadakan (bulan)	12	12	12	12	100			



1.03	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan jumlah lembar penggandaan (Jenis, Lembar)	4000	40032	-	-	-	100		
1.03	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan (jenis)	6	5	6	6	100			
1.03	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6	3	4	4	100			
1.03	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah item media cetak dan buku yang diadakan	6	-	-	-	-			
1.03	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi Makan Minum	2100	1950	3958	3958	100			
1.03	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang/hari (OH) yang mengikuti rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi dan/atau propinsi	4200	399	178	178	100			
1.03	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100			
1.03	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1	-	-	-	-			
1.03	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1	-	-	-	-			
1.03	02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5	0	-	-	-			
1.03	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dilakukan perawatan dan pajak yang dibayarkan	7	6	7	7	100			
1.03	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	12	12	-	-	-			
1.03	02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (kali)	1	-	-	-	-			

Revised Manuscript Accepted for Publication 2022



21.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi yang dilaporkan	1	13	1	1	1	100		
1.03	21	PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA	6	4	6	6	0			
1.03	21.01	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	6	50	30	-	-			
1.03	21.02	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	6	2	8	-	-			
1.03,	20	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN	80	70	80	80	0			
1.03	21.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Regabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	1	-	-			
1.04	18	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL	80	70	80	80	100.00			
1.04	18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	2	1	1	100.00			
1.19	22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	100	85	100	75	75.00			
1.19	22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1	1	1	1	100.00			



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



1,19	22.02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Kapasitas daya tampung (orang) pada penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	1500	-	1500	-	-	-	-
1,19	22.03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam yang diadakan	6	8	6	-	-	-	-
1,19	22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jumlah Paket logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500	-	500	-	-	-	-
1,19	22.05	Relokasi masyarakat rawan bencana alam	Jumlah Kapasitas (orang) daya tampung relokasi masyarakat rawan bencana alam	1500	-	1500	-	-	-	-
1,19	22.07	Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah Kendaraan operasional yang di service dan diganti sukucadangnya	5	6	80	80	100,00	-	-
1,19	22.08	Pengadaan perlengkapan peralatan SAR	Jumlah perlengkapan peralatan SAR diadakan (item)	46	4	46	-	-	-	-
1,19	22.09	Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi	Jumlah OH (orang) anggota TRC yang melaksanakan Piket pos penanggulangan bencana alam dan pengungsi	4700	4700	4700	4700	100,00	-	-
1,19	22.10	Sosialisasi Tentang Bencana Alam	Jumlah peserta sosialisasi tentang tentang bencana alam	200	-	300	-	-	-	-
1,19	22.11	Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta (OK) yang mengikuti peningkatan kapasitas aparat penanggulangan bencana	150	150	100	-	-	-	-
1,19	22.2	Pemeliharaan Fungsi Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Publik yang dilakukan pemeliharaan	5	-	5	-	-	-	-
1,19	22.18	Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOP PB	Jumlah sosialisasi dan Diklat yang dilaksanakan serta jumlah (OH) piket pos PUSDALOPS	2180	2.180	700	700	138.99	-	-
			Jumlah Sosialisasi (kal)	2	2	-	-	-	-	-



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



		Jumlah piket yg disediakan (OH)									
		Jumlah Diklat (kali)									
1,19	22.19	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1,19	22.20	Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1,19	22.21	Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan	350	350	350	350	350	350	350	350	350

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta PERMENDAGRI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam hal memimpin, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sebagai upaya pengurangan resiko bencana serta penyiapan pelatihan, sarana prasarana serta dukungan logistik untuk kesiapsiagaan dan kemungkinan terjadinya bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021

Kedaruratan dan logistik diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam hal tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana dilokasi terjadinya bencana serta penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pengendalian evaluasi rehabilitasi akibat bencana dan rekonstruksi, pengendalian, serta evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana (tabel 2.2) serta tugas dan fungsi BPBD berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra BPBD 2016-2021 (tabel 2.3) ditampilkan sebagaimana tabel berikut.



Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (SPM Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn (n-2) 2019	Thn (n-1) 2020	Thn (n) 2021	Thn (n+1) 2022	Thn (n-2) 2019	Thn (n-1) 2020	Thn (n) 2021	Thn (n+1) 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Pelayanan informasi rawan bencana												
1	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)	100%		-	1	-	-	-	-	1	-	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana (sosialisasi melalui media sosial, radio, dan papan informasi)	100%		7.305	7.305	7.305	7.305	3.587 (58,52%)	2.045 (28,0%)	4.004 (54,81%)	5.478(7 5%)	20 %/thn dari Jumlah target penduduk pada daerah rawan bencana
B Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana												
3	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (PRB)	100%		-	-	-	1	-	-	-	1	
4	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi (RENKON)	100%		-	-	-	1	-	-	-	1	
5	Persentase aparatur dan warga di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan bencana	100%		1.461	1.461	1.461	1.461	590 (8,08%)	0%	860 (59%)	1.461 (100%)	
6	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100%		500	500	500	500	450 (2,9%)	0%	200 (40%)	500 (100%)	
7	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana mendapat layanan PUSDALOPS dan sapras PB	100%		7.305	7.305	7.305	7.305	91,94 %	70%	100%	100%	



8	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan terhadap bencana	100%	30	30	30	30	0%	0%	100%	100%
C	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana									
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%	100%	100% / thn	100%	100%	100%
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100% / thn	100%	100%	100%
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	1.242 jiwa (100 %)	1.403 jiwa (100%)	100%	100%
									Jumlah penduduk yang dievakuasi saat bencana	



Table 2.3
Rencana Target Kinerja IKU OPD

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn (n-2) 2019	Thn (n-1) 2020	thn (n) 2021	thn (n+1) 2022	thn (n+1) 2023	thn (n-2) 2019	thn (n-1) 2020	thn (n) 2021	thn (n+1) 2022	thn (n+1) 2023	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja	74	85	93	-	74	85	93	-			
2	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan penanganan korban bencana secara cepat dan tepat	Presentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana (%)	85	90	95	-	85	75	95	-			
3	Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana	Presentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%)	4	6	8	-	4	0	8	-			
Rancangan IKU Renstra BPBD 2021-2025													
1	Meningkatnya akuntabilitas dan capaian kinerja BPBD	Nilai akuntabilitas kinerja BPBD			8								
2	Meningkatnya pelayanan informasi, mitigasi, dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi			Sedang (85-79)	Sedang (79-73)							



NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn (n-2) 2019	Thn (n-1) 2020	thn (n) 2021	thn (n+1) 2022	thn (n-2) 2019	thn (n-1) 2020	thn (n) 2021	thn (n+1) 2022	
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	bencana (100%)									
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%)			20%	20%					
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	rendah (0 - 0,2)	rendah (0,21 - 0,4)					
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%)	-	-	100%	100%					
		Persentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%)	-	-	20%	20%					

Sumber : Renstra BPBD 2016-2021 dan Ranc. Awal Renstra BPBD 2021-2025

II.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sejak dibentuk pada tahun 2011 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 tahun 2018 Tentang Tugas dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.

BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai jabatan Kepala ex-officio. Sebagai pelaksana harian dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan Tugas, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Penetapan rumusan kebijakan evakuasi dan pelaksana tugas penanggulangan bencana;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diberikan kepala daerah atau bupati;
7. Pelaksana koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak lembaga atau pihak di bidang penanggulangan bencana.

Tabel 2.4
Pemetaan masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengurangan Risiko Bencana	1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran belum menjadi perhatian	1. Belum tersedianya dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) 2. Belum tersedianya regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada 3. Upaya-upaya yang dilakukan belum maksimal dan masih bersifat parsial belum menyentuh semua lini masyarakat 4. Belum optimalnya penataan ruang yang memperhatikan daerah rawan tinggi bencana
		1. rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	1. Masih kurangnya sosialisasi dan simulasi pengurangan risiko bencana 2. Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadar bencana 3. Seruan dan himbauan peringatan Ancaman bencana kurang direspon 4. Belum optimalnya kelompok siaga bencana 5. Belum memadai ketersediaan sistem Peringatan dini bencana 6. Kondisi ekonomi dan sosio kultural masyarakat/ kearifan lokal masyarakat
2	Kapasitas dalam penanganan Bencana	1. belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. (UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah), UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana, Permendagri 101/2018 tentang Standar Teknis pada SPM Sub-Urusan Bencana. 2. kebijakan penganggaran penanggulangan bencana dalam APBD 2. Belum optimalnya pembangunan kemitraan Pemerintah dengan para pihak dalam penanggulangan bencana. 3. Perlunya inisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana 4. Kejelasan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 5. Belum tersedianya Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)
		2. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	1. Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana prasarana penanggulangan bencana serta logistik 2. Kapasitas dan kuantitas aparatur yang masih terbatas dan perlu peningkatan

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan beberapa kegiatan dan rencana pendanaan penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Permendagri ini ditegaskan bahwa BPBD selaku OPD pengampu SPM dihadapkan pada tiga tugas utama yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat:

- a. Penyusunan kajian risiko bencana
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. Pembuatan rencana kontinjensi;
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat:

- a. respon cepat darurat bencana;

- b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- c. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut bahwa target yang harus dicapai dalam penerapan SPM adalah 100%, artinya kita dituntut untuk memberikan seluruh hak dasar yang harus diterima oleh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dan warga negara yang terdampak atau menjadi korban bencana. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting dalam pengurangan resiko bencana perlu didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan penganggaran yang memadai
2. rendahnya kesiapsiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana serta kondisi ekonomi dan sosio kultural/kearifan lokal masyarakat
3. belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah
4. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Berdasarkan pemetaan masalah ditetapkan 2 hal yang menjadi isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kotayaitu :

1. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam Pengurangan resiko bencana
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam penanggulangan bencana

II.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.5 berikut.



Tabel 2.5
Review Terhadap rancangan awal RKPD 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota											
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	BPBD	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang baik (%)	100	1,415,258,000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	BPBD	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang baik (%)	100	1,415,258,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	BPBD	Jumlah Materai yg diadakan	2400	14,640,000	Penyediaan jasa surat menyurat	BPBD	Jumlah Materai yg diadakan	2400	14,640,000	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BPBD	Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	80,400,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD	Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	80,400,000	Termasuk Gaji, AsuransiTHL/PTT
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPBD	Jumlah OB (orang bulan) honor, Jumlah Hari Honor THL, Jumlah PTT yg dibayarkan premi asuransinya	12	802,750,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPBD	Jumlah OB (orang bulan) honor, Jumlah Hari Honor THL, Jumlah PTT yg dibayarkan premi asuransinya	12	802,750,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD	Jumlah OB (orang bulan) honor petugas kebersihan yang dibayarkan	12	34,600,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD	Jumlah OB (orang bulan) honor petugas kebersihan yang dibayarkan	12	34,600,000	
	Penyediaan alat tulis kantor	BPBD	Jumlah periode ATK yang diadakan (bulan)	12	45,710,000	Penyediaan alat tulis kantor	BPBD	Jumlah periode ATK yang diadakan (bulan)	12	45,710,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis, Lembar)	4000	37,500,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis, Lembar)	4000	37,500,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD	Jumlah alat listrik yang diadakan (Jenis)	6	11,246,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD	Jumlah alat listrik yang diadakan (Jenis)	6	11,246,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6	128,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6	128,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	BPBD	Jumlah Porsi Makan Minum	2100	40,320,000	Penyediaan makanan dan minuman	BPBD	Jumlah Porsi Makan Minum	2100	40,320,000	



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPBD	Jumlah rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi dan luar propinsi yang diikuti	160	220,092,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPBD	Jumlah rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi dan luar propinsi yang diikuti	160	220,092,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	BPBD	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	1,930,325,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	BPBD	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	1,930,325,000
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	BPBD	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional penanggulangan bencana/ (mobil Rescue, operasional bidang RR dan Sekretaris), 3 unit motor trail	6	1,340,000,000	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	BPBD	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional penanggulangan bencana/ (mobil Rescue, operasional bidang RR dan Sekretaris), 3 unit motor trail	6	1,340,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1	50,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1	50,000,000
Pengadaan mebeleur	BPBD	Jumlah mebeleur yang diadakan (meja kerja, kursi, lemari arsip)	15	92,500,000	Pengadaan mebeleur	BPBD	Jumlah mebeleur yang diadakan (meja kerja, kursi, lemari arsip)	15	92,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPBD	Jumlah kendaraan yang dilakukan perawatan dan pajak yang dibayarkan	8	166,425,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPBD	Jumlah kendaraan yang dilakukan perawatan dan pajak yang dibayarkan	8	166,425,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	12	81,400,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	12	81,400,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BPBD	Jumlah Pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (kali)	1	200,000,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BPBD	Jumlah Pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (kali)	1	200,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	BPBD	Presentase peningkatan disiplin aparatur	100	178,100,000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	BPBD	Presentase peningkatan disiplin aparatur	100	178,100,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	BPBD	Jumlah stel pakaian dinas BPBD khusus hari tertentu	65	97,500,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	BPBD	Jumlah stel pakaian dinas BPBD khusus hari tertentu	65	97,500,000
Pengadaan pakaian kerja lapangan	BPBD	Jumlah stel pakaian kerja lapangan BPBD khusus hari tertentu	65	80,600,000	Pengadaan pakaian kerja lapangan	BPBD	Jumlah stel pakaian kerja lapangan BPBD khusus hari tertentu	65	80,600,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	BPBD	Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja	85	122,682,000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	BPBD	Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja	85	122,682,000



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD	Tersedia laporan capaian kinerja (LKJP, LPPD, EKPPD), Perencanaan dan Penganggaran (Renja, RKAP&DPA, RKAP&DPAP) dan laporan bencana	8	102,682,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD	Tersedia laporan capaian kinerja (LKJP, LPPD, EKPPD), Perencanaan dan Penganggaran (Renja, RKAP&DPA, RKAP&DPAP) dan laporan bencana	8	102,682,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPBD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	1	20,000,000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPBD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	1	20,000,000
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	BPBD	Persentase Jalan dan jembatan yang berfungsi kembali pasca bencana	80	35,000,000	PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	BPBD	Persentase Jalan dan jembatan yang berfungsi kembali pasca bencana	80	35,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPBD	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi tanggap darurat jalan dan jembatan	1	35,000,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPBD	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi tanggap darurat jalan dan jembatan	1	35,000,000
PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA	BPBD	Persentase realisasi Pemulihan Daerah Pasca Bencana	6	3,524,688,000	PROGRAM PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA	BPBD	Persentase realisasi Pemulihan Daerah Pasca Bencana	6	3,524,688,000
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	BPBD	Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana	100	262,208,000	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	BPBD	Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana	100	262,208,000
Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	BPBD	Jumlah perbaikan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang dilakukan	8	3,262,480,000	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	BPBD	Jumlah perbaikan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang dilakukan	8	3,262,480,000
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN	BPBD	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebencanaan	80	2,997,092,000	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBENCANAAN	BPBD	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebencanaan	80	2,997,092,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	498,546,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	498,546,000
	BPBD	Pengadaan alat berat Bechhoe Loader dan Excavator mini	2	2,498,546,000		BPBD	Pengadaan alat berat Bechhoe Loader dan Excavator mini	2	2,498,546,000
PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL	BPBD	Persentase realisasi perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	80	35,000,000	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL	BPBD	Persentase realisasi perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	80	35,000,000



Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPBD	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kerusakan Rumah akibat bencana	1	35,000,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPBD	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kerusakan Rumah akibat bencana	1	35,000,000	Pendataan perumahan pasca bencana
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	BPBD	Presentase upaya pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)	100	4,711,926,800	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	BPBD	Presentase upaya pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)	100	4,711,926,800	
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	BPBD	1. Dokumen KRB (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana)	1	857,589,000	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	BPBD	1. Dokumen KRB (Peta Resiko bencana dan Kajian Resiko Bencana)	1	857,589,000	SPM Sub urusan Bencana
	BPBD	2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1			BPBD	2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1		
	BPBD	3. Pengadaan dan pemasangan Rambu Evaluasi dan Papan Informasi Publik per jenis bencana	25			BPBD	3. Pengadaan dan pemasangan Rambu Evaluasi dan Papan Informasi Publik per jenis bencana	25		
Pengadaan sarana dan prasarana evaluasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	BPBD	Jumlah Item Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana yang diadakan	50	800,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana evaluasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	BPBD	Jumlah Item Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana yang diadakan	50	800,000,000	SPM Sub urusan Bencana
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	BPBD	Jumlah Paket logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500	160,000,000	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	BPBD	Jumlah Paket logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500	160,000,000	SPM Sub urusan Bencana
Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	BPBD	Jumlah Item Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana yang di Rawat, di Servis dan Diganti Suku Cadangnya	63	300,000,000	Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana	BPBD	Jumlah Item Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana yang di Rawat, di Servis dan Diganti Suku Cadangnya	63	300,000,000	SPM Sub urusan Bencana
Pengadaan perlengkapan peralatan SAR	BPBD	Item Penyediaan peralatan penyelamatan diri	46	250,000,000	Pengadaan perlengkapan peralatan SAR	BPBD	Item Penyediaan peralatan penyelamatan diri	46	250,000,000	SPM Sub urusan Bencana
Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi	BPBD	Jumlah OH Piket pos TRC 12 org/hr	4320	385,200,000	Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi	BPBD	Jumlah OH Piket pos TRC 12 org/hr	4320	385,200,000	SPM Sub urusan Bencana
	BPBD	Operasional penanggulangan bencana alam dan pengungsi	1260			BPBD	Operasional penanggulangan bencana alam dan pengungsi	1260		
Sosialisasi Tentang Bencana Alam	BPBD	1. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/sosialisasi bencana banjir dan longsor	300	193,210,000	Sosialisasi Tentang Bencana Alam	BPBD	1. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/sosialisasi bencana banjir dan longsor	300	193,210,000	SPM Sub urusan Bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



	BPBD	2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/sosialisasi bencana Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman	150			BPBD	2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi/sosialisasi bencana Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman	150		
	BPBD	3. Pemberian informasi bencana melalui media sosial dan media KIE/wahana Multimedia	12			BPBD	3. Pemberian informasi bencana melalui media sosial dan media KIE/wahana Multimedia	12		
Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana	BPBD	Jumlah Aparatur (OK) yang mengikuti kegiatan penanggulangan bencana	60	102,161,500	Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana	BPBD	Jumlah Aparatur (OK) yang mengikuti kegiatan penanggulangan bencana	60	102,161,500	SPM Sub urusan Bencana
Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOP PB	BPBD	Diklat peningkatan kapasitas SDM pusdalops PB	20	219,400,000	Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOP PB	BPBD	Diklat peningkatan kapasitas SDM pusdalops PB	20	219,400,000	SPM Sub urusan Bencana
	BPBD	Jasa piket pos Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) 9 Org/hr	3240			BPBD	Jasa piket pos Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) 9 Org/hr	3240		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana	BPBD	Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan PB Banjir dan Longsor	400	150,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan menghadapi bencana	BPBD	Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan PB Banjir dan Longsor	400	150,000,000	SPM Sub urusan Bencana
	BPBD	Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan PB Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman	200			BPBD	Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan PB Karhutla dan Kebakaran gedung/permukiman	200		
Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana (simulasi dalam ruang)	200	669,366,300	Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana (simulasi dalam ruang)	200	669,366,300	SPM Sub urusan Bencana
	BPBD	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana (gladi lapang)	500			BPBD	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana (gladi lapang)	500		
Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan	BPBD	Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan kelompok Siaga Bencana	350	175,000,000	Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan	BPBD	Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan kelompok Siaga Bencana	350	175,000,000	SPM Sub urusan Bencana
Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Rawan Bencana	BPBD	Dokumen Rencana Kont(jensi) (Renkon)	1	275,000,000	Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Rawan Bencana	BPBD	Dokumen Rencana Kont(jensi) (Renkon)	1	275,000,000	SPM Sub urusan Bencana
	BPBD	Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)	1	175,000,000		BPBD	Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)	1	175,000,000	SPM Sub urusan Bencana
Jumlah				14,950,071,800	Jumlah				14,950,071,800	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2019 untuk penyusunan rencana 2021, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk BPBD. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa BPBD harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas. Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius BPBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan BPBD dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha belum ada yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lima Puluh Kota

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penanggulangan Bencana/				
2	Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana/ Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/kota	Jorong Subarang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		sungai beringin, Payakumbuh	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Nagari Lubuak Batingkok, Harau, Lubuak Batingkok	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		nagari sungai balantiak, Akabiluru, Sungai Balantiak	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		sungai balantiak, Akabiluru, Sungai Balantiak	Sosialisasi Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Nagari Tarantang, Harau, Tarantang	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Nagari Sarilamak, Harau,	Pelatihan Kelompok	30 orang	

		Sarilamak	SIAGA BENCANA		
		Nagari Sariak Laweh, , Akabiluru, Sariak Laweh	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Nagari Tarantang, Harau, Tarantang	Sosialisasi Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Durian Tinggi, Kapur IX, Durian Tinggi	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Simalanggang, Kec. Payakumbuh	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Nagari Mungka, Kec. Mungka	Sosialisasi Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Nagari Sungai Naniang, Bukik Barisan	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Koto Tuo, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Nagari harau, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
		Bukik Sikumpa, Lareh Sago Halaban, Bukik Sikumpa	Pelatihan Kelompok SIAGA BENCANA	30 orang	
3	Kegiatan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jorong padang aur, Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Ampalu	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TENDA PENGUNGSI)	1 unit	
		sungai beringin, Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sungai Beringin	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TENDA PENGUNGSI)	1 unit	
		Durian Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Durian Tinggi	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TENDA PENGUNGSI)	1 unit	
		Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota, Guguk, VII Koto Talago	Pengadaan Peralatan Komunikasi (HT) untuk Siaga Bencana	5 unit	
		Nagari Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Pengadaan Peralatan Komunikasi (HT) untuk Siaga Bencana	1 unit	
		Nagari Tj.haro Sikabu-kabu Pd.Panjang, , Luak, Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang	Pengadaan Peralatan Komunikasi (HT) untuk Siaga Bencana	5 unit	
4	Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota/ Sub kegiatan Sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota (per jenis bencana	Nagari Tarantang, Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang	Pengadaan Paket PAPAN INFORMASI BENCANA	2 unit	

BAB III

TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana pada agenda ke-enam Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dimana pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Sejalan dengan ini Kabupaten Lima Puluh kota menempatkan persoalan kebencanaan ini kedalam salah satu misi kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Misi keenam yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan yang bertujuan agar Terarahnya pembangunan infrastruktur kawasan di kabupaten lima puluh kota dan Tertatanya perkembangan pembangunan perkantoran sesuai dengan tata ruang, dengan sasaran-sasaran pembangunan dibidang kebencanaan seperti Pembangunan (dan penanganan) Daerah Tertinggal, daerah Perbatasan (dan daerah Rawan Bencana), serta Terwujudnya mitigasi dan penangan bencana yang responsive

III.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH			
MISI : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan dukungan administrasi perkantoran BPBD	Meningkatnya akuntabilitas dan capaian kinerja BPBD	Peningkatan pengelolaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan dan program penunjang urusan pemerintah	Optimalisasi program penunjang urusan pemerintahan
2. Optimalisasi pengurangan resiko bencana	Meningkatnya pelayanan informasi, mitigasi, dan Kesiapsiagaan	Peningkatan pengelolaan layanan informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan	1. Optimalisasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Optimalisasi Pelayanan

	menghadapi bencana	bencana	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Optimalisasi Penanggulangan bencana	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Peningkatan pengelolaan kelembagaan, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Optimalisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2. Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

III.3. Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan upaya pencapaian Visi Misi Daerah maka untuk tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota akan menjalankan Program dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana target kinerja berdasarkan Renstra BPBD 2016-2021, dan target kinerja pelayanan yang mengacu kepada SPM sub urusan bencana dapat ditampilkan sebagaimana tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2021	2022	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan capaian kinerja BPBD	Nilai akuntabilitas kinerja BPBD	B	BB	IKU OPD
		Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang (85-79)	Sedang (79-73)	IKU KD
2	Meningkatnya pelayanan Informasi, mitlgasi, dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana (100%)	20%	20%	IKU OPD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%)	20%	20%	IKU OPD
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	rendah (0 - 0,2)	rendah (0,21 - 0,4)	IKU OPD
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%)	100%	100%	IKU OPD
		Presentase realisasi pemulihan objek pasca bencana (%)	20%	20%	IKU OPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SPM Sub Urusan Bencana dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut.

Table 4.2 Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket.
			2021	2022	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20%	20%	
1.1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	20%	20%	
1.2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20%	20%	

Pada tahun anggaran 2021 BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan dana sebesar Rp.24.065.936.200,- untuk pencapaian target SPM Sub urusan Bencana

Tabel 4.3. Program dan Kebutuhan Dana

NO	PROGRAM	KEBUTUHAN DANA	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	13.428.590.200	
	1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.661.000	
	2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.659.441.000	
	3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	245.400.000	
	4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.269.200	
	5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.816.289.000	
	6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.630.000	
	7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.700.000	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	10.637.346.000	
	1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	416.841.200	
	2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7.992.097.400	



	Terhadap Bencana		
3)	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.709.510.000	
4)	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	518.897.400	
	TOTAL	Rp.24.065.936.200,-	

Sedangkan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif badan penanggulangan bencana Daerah kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2022 serta prakiraan maju tahun anggaran 2023 terlampir.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022 merupakan suatu rangkaian sistem perencanaan, wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjawab dan mengadopsi berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Output Renja BPBD adalah program tahunan yang mengacu pada tugas dan fungsi BPBD, Renstra BPBD, dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota.

Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai suatu perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran strategis untuk menjembatani perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Anggaran.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 sebagai bahan dan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2022 disusun, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Kebijakan umum anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Terimakasih

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2022

[illegible]

Rancangan Abstrak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

Kode		Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2020	Problema Capaian Target RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan						Kelompok Sasaran	Problema Misi Rencana Tahun 2023		Peningkat Daerah Peninggiang Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Maksimal	Detail				
1	05	01	2.06	01	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Pemertanian Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadukan (unit)	10 item							9 item		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	02	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadukan (Printer, Laptop, dan PC)	6 item							6 item		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah periode ATK, peralatan rumah tangga dan kebutuhan kantor yang diadukan	1 tahun							1 tahun		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	05	Pengadaan barang Cetak dan Pengoperasian	Jumlah jenis barang indokan jumlah barang pengadaan (Jenis, Lembar)	5 item							5 item		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	06	Realisasi Kurungan (Jenis)	Jumlah Pora Makan Mewah (jenis)	175 Pora							175 Pora		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	09	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Koordinasi KPD	Jumlah rapat-rapat lokal daerah dalam rangka koordinasi dan persiapan yang dilakukan	160 kali							160 kali		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang MIB Daerah Pemangling Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional (2 roda empat dan 4 roda dua) yang dibeli setiap tahun dan biaya insentif yang diberikan	6 unit 14 set 5 item 1 paket							6 unit 14 set 5 item 1 paket		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional (2 roda empat dan 4 roda dua)	6 unit							6 unit		BADAN PEMANGGILAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

Kode	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sederajat	Pembinaan Mula Rencana Tahun 2022		Pembina Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Proritas		Target	Pagu Indikatif	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Perencanaan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Nida	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PB Banjir dan Longsor	150 orang			150 orang	85.083.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UNJUNG - Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum)	Membangun Unggulan Hibat Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Mdm	0	150 orang	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.03	Pengelolaan Operasi dan Penyelidikan Sarana PB (dan TBC) Prasarana Gempabumi Terhadap Bencana Kabupaten Nida	1. jmla jkht pnt Pual Pengaslian Operasional Pengungulan Rencana (NGSDA)GPS PB (dan TBC) 2. Jumlah Item Sarana dan Prasarana Pengungulan Bencana yng di Ruak, di Smti dan Dganti. Gulu Cadangnye	12 bulan 12 smt			12 bulan 12 smt	639.015.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UNJUNG - Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum)	Membangun Unggulan Hibat Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Mdm	0	12 bulan 12 smt	530.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Perlengkapan Perlindungan dan Penyelidikan dan Penyelidikan Terhadap Bencana	jumlah item Sarana dan Prasarana Pengungulan Rencana yng di Ruak, di Smti dan Dganti. Gulu Cadangnye	20 item			20 item	688.153.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UNJUNG - Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum)	Membangun Unggulan Hibat Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Mdm	0	20 item	400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.05	Pengadaan Hibat Bencana Kabupaten Nida	Selakuanya KstrilBuat, Survy, Merfakt, monitoring, evakuasi dan pelapetan, terangan aktif bencana dan pelakuasan program pematnggulan bencana	1 dokumen			1 dokumen	140.484.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UNJUNG - Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum)	Membangun Unggulan Hibat Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Mdm	0	1 dokumen	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.06	Pengisian Kapasitas Kewasan untuk Penyelidikan dan Penyelidikan	Selakuanya Hibat Tanggah Bencana	2 ngan			2 ngan	79.308.000	Serua Kabupaten/ta, Serua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Unggulan Hibat Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Mdm	0	2 ngan	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

Tahun 2022															
Kode	Unitas/ Bidang Unitas/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian KPPD Tahun 2020	Proyeksi Capaian Target RPJPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Page Indikatif	
										Manisul	Daerah				
1 05 03 2.02.07	Peningkatan Penguasaan Kapasitas Kota	Jumlah GTC (tingkat) peserta pelatihan pengkaji kebutuhan pda (rencana JITU PDA) adalah perbaikan pelayanan rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Perumahan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (pengadaan Electric Lander) pemeliharaan dan operasional alat, 1 tendangan operasional roda empat, dan 2 tendangan operasional roda dua	200 OK 22 paket 4 unit		200 OK 22 paket 4 unit	5,475,588,000	Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UMLM) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Unggulan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Milik	0	200 OK 22 paket 4 unit	7,500,000,000 22 paket 4 unit	SADAN PEMANGKULANGAN BENCANA DAERAH		
1 05 03 2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (IRC) Bencana Kabupaten Kota	Ukurl pemeliharaan kualitas IRC dan PUCALOPS	5 titik		5 titik	87,990,000	Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UMLM) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Unggulan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Milik	0	5 titik	100,000,000 5 titik	SADAN PEMANGKULANGAN BENCANA DAERAH		
1 05 03 2.02.09	Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen Rencana kerjanya (rencana)	1 dokumen		1 dokumen	297,600,000	Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UMLM) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Unggulan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Milik	0	1 dokumen	50,000,000 1 dokumen	SADAN PEMANGKULANGAN BENCANA DAERAH		
1 05 03 2.02.10	Gaib Kesiapsiagaan terhadap bencana	Gaib kesiapsiagaan terhadap bencana	200 orang		200 orang	151,325,000	Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UMLM) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Unggulan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Milik	0	200 orang	300,000,000 200 orang	SADAN PEMANGKULANGAN BENCANA DAERAH		
1 05 03 2.02.11	Penyusunan Rencana Penganggaran Koordinasi Bencana	Dokumen Rencana penganggaran koordinasi bencana	1 dokumen		1 dokumen	286,670,000	Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kecamatan, Semua Kelurahan	(DANA UMLM) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Unggulan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perbaikan Milik	0	1 dokumen	50,000,000 1 dokumen	SADAN PEMANGKULANGAN BENCANA DAERAH		

Tahira 2022

Capaian Kinerja dan Karakteristik Berdasarkan...

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Pembinaan Maki Rencana Tahun 2022		Peningkat Daerah Peninggiang /Awad
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
1.05.03.12.04.04	Perencanaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kelancaran	Jumlah alat Early Warning System (EWS) antisipasi bencana banjir	2 unit			2 unit	46.031.000	Serius Kabupaten/ke- luara, Serius Kecamatan, Serius Kebudayaan		Meningkatkan Lingkungan hidup, Meningkatkan Kepercayaan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	2 unit	125.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.12.04.05	Pembinaan dan Penguatan Peningkatan Peningkatan Bencana	dukungan rekrut perencanaan, pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat yang berisiko di daerah rawan bencana	1 dokumen			1 dokumen	20.065.000	Kab. Lima Puluh Kota, Serius Kecamatan, Serius Kebudayaan	(DANA UMUM) - Dana Transfer Umum Dana Alkitab Umum	Meningkatkan Lingkungan hidup, Meningkatkan Kepercayaan Bencana Dan Perubahan Iklim	0	1 dokumen	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
TOTAL							24.065.936.200						17.310.000.000		